



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Provinsi SUMUT Ajukan 13 Perkara PPHU Pileg ke MK

Jakarta, 2 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD dan DPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada Kamis (2/5), mulai pukul 08.00 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Sidang Panel 1 di Lantai 2 Gedung I MK. Untuk Panel 1, Majelis Hakim Panel yang memimpin adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, Suhartoyo akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Permohonan yang teregistrasi dengan 13 nomor perkara ini terdiri dari (1) 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai PERINDO, (2) 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Demokrat, (3) 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Solidaritas Indonesia, (4) 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Golongan Karya, (5) 187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Persatuan Pembangunan, (6) 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Bulan Bintang, (7) 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai NasDem, (8) 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Gerakan Indonesia Raya, (9) 201-02-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Anton Sinaga, S.E., (10) 207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Mangadar Marpaung, S.E., (11) 211-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Maulidi Azizi, (12) 164-02-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Enita Zahara, S.K.M dan satu permohonan DPD dengan nomor perkara (13) 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024 yang diajukan oleh H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag.

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang merupakan salah satu Pemohon Parpol pada permohonannya menyampaikan, bahwa telah terjadi pengurangan suara sah Pemohon untuk Pemilu Anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, dan penambahan suara kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan perolehan akhir rekapitulasi suara bagi Partai Nasdem sebanyak 319.784 sedangkan perolehan akhir rekapitulasi suara bagi PDIP adalah 363.524. Bahwa terhadap pengurangan suara sah Partai Nasdem tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Pengurangan suara sah Pemohon yang hilang adalah sebanyak 17.044 suara. Sedangkan untuk PDIP jumlah suara sah seharusnya sebanyak 333.937

Selain permohonan yang berasal dari Parpol, terdapat beberapa permohonan Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diajukan oleh H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag. Pemohon merupakan Caleg DPD nomor urut 9. Dalam hal ini mempermasalahkan penggelembungan suara Caleg DPD nomor urut 4 atas nama Dr. Badikenita Br Sitepu, S.E., S.H., M.Si. Penambahan suara tersebut sebanyak 14.638 sehingga rekapitulasi akhir suara dari Badikenita sebanyak 553.752 yang seharusnya hanya 539.114. Pemohon dengan rekapitulasi akhir penghitungan suara sebanyak 546.936 ditetapkan mendapat peringkat IV perolehan suara dimana seharusnya menempati peringkat III.

Atas hal-hal tersebut, dalam Petition permohonan, Partai Nasdem dan H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag memohon MK untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum untuk Partai Nasdem dan H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag dan menetapkan perolehan suara yang benar adalah versi para Pemohon. Serta memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Dapil SUMUT II dan PSU pada 20 (dua puluh) kecamatan Kabupaten Nias Selatan.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130